

MEMAHAMI PENGATURAN PERKEMBANGAN DAN KEBIJAKAN HUKUM LINGKUNGAN

¹Nofrizal Bakri, ²Pera Agnesia, ³Ukas

Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam, Email: pb200710005@upbatam.ac.id

Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam, Email: pb200710003@upbatam.ac.id

Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam, Email: Ukas@puterabatam.ac.id

Abstrak

Peraturan Perundang-undangan pada waktu zaman Hindia Belanda sebagaimana tercantum dalam Himpunan Peraturan Perundang-undangan di bidang Lingkungan Hidup yang disusun oleh Panitia Perumus dan Rencana Kerja bagi Pemerintah di bidang Pengembangan Lingkungan Hidup dan telah diterbitkan pada 5 Juni 1978. peraturan umum dalam rangka melakukan perikanan siput mutiara, kulit mutiara, teripang, dan bunga karang dalam jarak tidak lebih dari 3 mil-laut Inggris dari pantai-pantai Hindia Belanda (Indonesia). Pembangunan hukum lingkungan itu harus berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang ada termasuk beberapa hasil konferensi secara global-general, memelihara dan megelolah lingkungan hidup harus dilandasai pembangunan dan kebijakan yang berwawasan lingkungan yang penuh arti.

Kata Kunci : Peraturan, Kebijakan, Hukum, Lingkungan

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejarah Singkat Pengaturan Hukum Lingkungan Hidup: Zaman Hindia Belanda

Apabila diperhatikan Peraturan Perundang-undangan pada waktu zaman Hindia Belanda sebagaimana tercantum dalam Himpunan Peraturan Perundang-undangan di bidang Lingkungan Hidup yang disusun oleh Panitia Perumus dan Rencana Kerja bagi Pemerintah di bidang Pengembangan Lingkungan Hidup dan telah diterbitkan pada 5 Juni 1978 dapat dipahami bahwa yang pertama kali diatur adalah mengenai perikanan mutiara dan perikanan bunga karang, yaitu *Parelvisscherij, Sponsenvisscherij ordonnantie* yang dikeluarkan di Bogor oleh Gubernur Jenderal Idenburg pada 29 Januari 1916.

Ordonansi tersebut memuat peraturan umum dalam rangka melakukan perikanan siput mutiara, kulit mutiara, teripang, dan bunga karang dalam jarak tidak lebih dari 3 mil-laut Inggris dari pantai-pantai Hindia Belanda (Indonesia). Maksudnya melakukan perikanan terhadap hasil laut yaitu tiap usaha dengan alat apa pun juga untuk mengambil hasil laut dari laut tersebut. Pada 26 Mei 1920, dengan penetapan Gubernur Jenderal No. 86, telah diterbitkan *Visscherijordonnantie* sesuai Stbl. 1920 No. 396, yaitu peraturan perikanan untuk melindungi keadaan ikan. Adapun yang dimaksud dengan ikan meliputi pula telur ikan, benih ikan, dan segala macam kerang-kerangan. Dalam Pasal 2 ditentukan bahwa menangkap ikan dengan bahan-bahan beracun, bus atau bahan-bahan peledak dilarang. Ordonansi lain di bidang perikanan

adalah Kustvischerijordonnantie “ (Stbl. 1927 No. 144, berlaku sejak 1 September 1927.)

Ordonansi di atas tela dicabut dan lahirnya Undang-undang No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan yang diundangkan pada 19 Juni 1985. Ordonansi yang sangat penting bagi lingkungan hidup adalah Hinder ordonnantie sesuai Stbl. 1926 No. 226, yang diubah / ditambah, terakhir dengan Stbl. 1940 No. 450), yaitu Ordonansi Gangguan. Di dalam Pasal 1 ditetapkan larangan mendirikan usaha tanpa izin tempat - tempat usaha yang perincian jenisnya dicantumkan dalam ayat (1) Pasal tersebut, meliputi 20 jenis perusahaan. (Takdir Rahmadi, 2013). Terkait dengan larangan melakukan jenis usaha tanpa izin, juga menetapkan beberapa pengecualian lainnya.

Atas larangan ini. Di bidang perusahaan telah dikeluarkan Berdrijfsreglementeringsordonnantie 1934 (Stbl. 1938 No. 86 jo. Stbl. 1948 No. 224). Ordonansi yang penting di bidang perlindungan satwa adalah Dierenbeschermings- ordonnantie sesuai Stbl. 1931 No. 134, yang mulai berlaku pada 1 Juli 1931 untuk seluruh wilayah Hindia Belanda (Indonesia). Berkenaan dengan ordonansi ini adalah peraturan tentang perburuan, yaitu Jacht- ordonnantie 1931 sesuai Stbl. 1931 No. 133 dan Jachtordonnantie Java en Madura sejak 1 Juli 1940. Ordonansi yang mengatur perlindungan alam adalah Natuurbeschermings ordonnantie 1941 sesuai Stbl. 1941 No. 167.

Pengaturan lainnya Ordonansi ini mencabut ordonansi yang mengatur cagar-cagar alam dan suaka-suaka margasatwa, yaitu Natuurmonumenten en Wildreservatenordonnantie 1932 sesuai Stbl. 1932 No. 17, dan mengantarkannya dengan Natuurbeschermingsordonnantie 1941. Ordonansi tersebut dikeluarkan

untuk melindungi kekayaan alam di Hindia Belanda (Indonesia). Peraturan-Peraturan yang tercantum di dalamnya berlaku terhadap suaka-suaka alam atau natuurmonumenten, dengan perbedaan atas suaka-suaka margasatwa dan cagar-cagar alam. ordonansi di bidang perlindungan alam dan satwa tersebut di atas telah dicabut berlakunya dengan diundangkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada 10 Agustus 1990. Dalam hubungan dengan pembentukan kota telah dikeluarkan Stadsordonnantie (Stbl. 1948 No. 168, disingkat SVO) , yang mulai berlaku pada 23 Juli 1948. Berbagai ordonansi tersebut telah dijabarkan lebih lanjut dalam verordeningen, misalnya Dierenbeschermings verordening Stbl. 1931 No. 266; berbagai Bedrijfsreglementerings verordeningen logam, pabrik es, pengolahan kembali karet, pengasapan karet, perusahaan tekstil; Jachtverordening Java en Madura 1940 sesuai Stbl. 1940 No. 247 jo. Stbl. 1941 No. 51; dan Stadsvormingsverordening, disingkat SVV Stbl. 1949 No. 40. Begitu pula terdapat peraturan tentang air, yaitu Algemeen Waterreglement (sesuai Stbl. 1936 No. 489 jo. Stbl. 1949 No. 98.

Sejarah Zaman Pendudukan Jepang.

Pada waktu Zaman pendudukan Jepang hampir tidak ada Peraturan Perundang-undangan di bidang lingkungan hidup yang dikeluarkan, kecuali Osamu S. Kanrei No. 6, yaitu mengenai larangan menebang pohon aghata, alba, dan balsem tanpa izin Gunseikan. Peraturan perundang-undangan di waktu itu terutama ditujukan kepada memperkuat kedudukan penguasa Jepang. Ada kemungkinan larangan tersebut di atas dikeluarkan untuk mengamankan 3 (ketiga) jenis pohon tersebut karena kayunya ringan dan sangat kuat. Kayu agata,

alba, dan balsem merupakan bahan baku untuk pembuatan pesawat peluncur (gliders) dan pesawat peluncur pada waktu zaman pendudukan Jepang sering digunakan untuk mengangkut logistik tentara.

Pada masa setelah kemerdekaan hingga sebelum diundangkannya undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan, cukup banyak diterbitkan berbagai undang-undang sektoral yang berkaitan dengan bidang lingkungan. Di antara produk perundang-undangan sektoral tersebut adalah (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria; (2) Undang-Undang No. 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan gas Bumi (telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001); (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan); (4) Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan; dan (5) Undang-Undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air); (6) Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian; (7) Undang-Undang No. 9 tahun 1985 tentang Perikanan (telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan); (8) Undang-Undang No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun; (9) Undang-Undang Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; (10) Undang-Undang No. 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata; (11) Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman; (12) Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya; (13) Undang-Undang No. 10 Tahun

1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera; (14) Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman; (15) Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu-lintas dan Angkutan jalan; (16) Undang-Undang No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan; (17) Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan; (18) Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia; (19) UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan; (20) Undang-Undang No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran; (21) Undang-Undang No. 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian; (22) UU No. 8 Tahun 2000 tentang Perlindungan Konsumen; (23) UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman; (24) Undang-Undang No. 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi; (25) Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.

Konferensi Stockholm.

Kebijakan global pengelolaan lingkungan hidup ditetapkan pertama kali dalam Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia (“United Nations Conference on the Human Environment”) yang diselenggarakan di Stockholm pada 5-16 Juni 1972, diikuti oleh 113 negara dan beberapa puluh peninjau. Soviet Uni dan negara-negara Eropa Timur telah memboikot konferensi ini sebagai reaksi terhadap ketentuan yang menyebabkan beberapa negara tidak diundang dengan kedudukan yang sama dengan peserta-peserta lain, antara lain Republik Demokrasi Jerman.

Pada akhir sidang, yaitu pada 16 Juni 1972, Konferensi mengesahkan hasil-hasilnya berupa : a.. deklarasi tentang Lingkungan Hidup Manusia, terdiri atas Preamble dan 26 asas yang lazim disebut

Stockholm Declaration; b. rencana Aksi Lingkungan Hidup Manusia (Action Plan), terdiri dari 109 rekomendasi termasuk di dalamnya 18 rekomendasi tentang Perencanaan dan Pengelolaan Permukiman Manusia; c. rekomendasi tentang kelembagaan dan keuangan yang menunjang pelaksanaan Rencana Aksi tersebut di atas, terdiri dari Dewan Pengurus (Governing Council) Program Lingkungan Hidup (UN Environment Program - UNEP); Sekretariat, yang dikepalai oleh seorang Direktur Eksekutif; Dana Lingkungan Hidup; dan Badan Koordinasi Lingkungan Hidup.

Dengan adanya Stockholm Declaration ini, perkembangan Hukum Lingkungan telah memperoleh dorongan yang kuat, baik pada taraf nasional, regional maupun internasional (Takdir Rahmadi : 2013). Keuntungan yang tidak sedikit adalah mulai tumbuhnya kesatuan pengertian dan bahasa di antara para ahli hukum dengan menggunakan Stockholm Declaration sebagai referensi bersama. Beberapa hal yang disepakati dari Konferensi Stockholm, di antaranya:

- a. Deklarasi Stockholm, yang berisi prinsip-prinsip yang harus digunakan dalam mengelola lingkungan hidup di masa depan melalui penerapan hukum lingkungan internasional.
- b. Rencana Aksi, yang mencakup perencanaan dalam hal permukiman, pengelolaan sumber daya alam, pengendalian pencemaran lingkungan, pendidikan serta informasi mengenai lingkungan hidup.
- c. Segi Kelembagaan, dibentuknya United Nations Environment Program (UNEP) yaitu badan PBB yang menangani program lingkungan dan berpusat di Nairobi, Kenya, Afrika. United Nations Environment Programme (UNEP) merupakan badan Perserikatan

Bangsa - Bangsa (PBB) yang mengoordinir kebijakan mengenai alam dan menggalakkan sustainable development di dunia.

Deklarasi Stockholm berisi prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Hak Asasi Manusia (HAM) harus ditegaskan, segala bentuk apartheid dan penjajahan harus dihapuskan.
- b. Sumber daya alam (SDA) harus dijaga.
- c. Kapasitas bumi untuk menghasilkan sumber daya yang dapat diperbaharui harus dilestarikan.
- d. Satwa liar harus dijaga.
- e. Sumber daya yang tidak dapat diperbarui harus dibagi dan tidak dihabiskan.
- f. Polusi yang timbul tidak boleh melebihi kapasitas untuk membersihkan secara alami.
- g. Pencemaran laut yang merusak harus dicegah.
- h. Pembangunan dibutuhkan untuk memperbaiki lingkungan.
- i. Negara-negara berkembang membutuhkan bantuan.
- j. Negara-negara berkembang memerlukan harga ekspor yang wajar untuk mengelola lingkungan.
- k. Kebijakan lingkungan tidak boleh menghambat pembangunan.
- l. Negara-negara berkembang memerlukan uang untuk meningkatkan pelestarian lingkungan.
- m. Perencanaan pembangunan yang berkelanjutan diperlukan.
- n. Perencanaan rasional harus menyelesaikan konflik antara lingkungan dan pembangunan.
- o. Pemukiman penduduk harus direncanakan untuk menghilangkan masalah lingkungan.
- p. Pemerintah harus merencanakan kebijakan kependudukan yang sesuai.
- q. Lembaga nasional harus merencanakan pengembangan sumber daya alam negara.
- r. Ilmu pengetahuan dan teknologi harus digunakan untuk mengembangkan lingkungan.
- s. Pendidikan lingkungan sangat penting.
- t. Penelitian lingkungan harus didukung, terutama di negara berkembang.
- u. Negara boleh memanfaatkan sumber daya yang ada, tapi tidak boleh membahayakan orang lain.
- v. Kompensasi diperlukan jika ada negara yang membahayakan.
- w. Tiap negara harus menetapkan standar masing-masing.

- x. Harus ada kerjasama dalam isu internasional.
- y. Organisasi internasional harus membantu memperbaiki lingkungan.
- z. Senjata pemusnah massal harus dihilangkan.

Salah satu isu penting lain yang muncul dari Konferensi Stockholm tersebut adalah pengakuan atas pengentasan kemiskinan untuk melindungi lingkungan. Hidup, pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup dan lain-lainnya.

Identifikasi masalah.

Pembangunan hukum lingkungan itu harus berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang ada termasuk beberapa hasil konferensi secara global-general, memelihara dan megelolah lingkungan hidup harus dilandasai pembangunan dan kebijakan yang berwawasan lingkungan yang penuh arti.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan dan Perkembangan Hukum Lingkungan secara global?
2. Bagaimana Kebijakan Pengaturan Hukum Lingkungan di Indonesia kaitannya dengan Konfensi Hukum Lingkungan ?

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif, yaitu penelitian yang tinjauannya memfokuskan diri pada ketentuan hukum positif untuk menjawab kedua rumusan masalah yang telah ditetapkan. Penelitian hukum normatif dapat didefinisikan juga sebagai penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka belaka. Objek kajian penelitian hukum normatif adalah pada hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah. Norma yang menjadi objek kajiannya, meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan lain-lain.

III. Pembahasan dan Hasil Penelitian

A. Perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia

Indonesia menyusun dan akhirnya memutuskan berlakunya Undang-Undang No 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan utama Pengelolaan Lingkungan hayati (UULH 1982). Inilah produk hukum pertama yang dibuat pada Indonesia, setelah sebelumnya dibentuk satu tempat kerja kementerian tersendiri dalam susunan anggota Kabinet Pembangunan III, 1978-1983. Menteri Negara Urusan Lingkungan hayati yang pertama ialah Prof. Dr. Emil Salim yang berhasil meletakkan dasar-dasar kebijakan mengenai lingkungan hidup dan akhirnya dituangkan pada bentuk undang-undang di tahun 1982.

Lahirnya UULH 1982 lepas 11 Maret 1982 menjadi pangkal tolak atau awal lahir serta pertumbuhan aturan lingkungan nasional

UULH 1982 adalah sumber aturan formal tingkat undang-undang yang pertama dalam konteks aturan lingkungan modern di Indonesia. UULH 1982 memuat ketentuan-ketentuan hukum yang menandai lahirnya suatu bidang hukum baru, yakni hukum lingkungan sebab ketentuan-ketentuan

itu mengandung konsep-konsep yang sebelumnya tak dikenal dalam bidang aturan. di samping itu, ketentuan-ketentuan UULH 1982 memberikan landasan bagi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup.

UULH 1982 berlaku selama sebelas tahun ternyata sang para pemerhati lingkungan hidup serta juga pengambil kebijakan lingkungan hidup dilihat menjadi instrumen kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yg tidak efektif. sejak pengundangan UULH 1982 kualitas lingkungan hidup di Indonesia ternyata tidak semakin baik serta banyak masalah hukum lingkungan tidak dapat diselesaikan menggunakan baik. oleh sebab itu, perlu dilakukan perubahan terhadap UULH 1982, selesainya selama dua tahun dipersiapkan, yaitu asal sejak naskah akademis hingga RUU, maka pada lepas 19 September 1997 pemerintah mengundang Undang-Undang Nn 23 Tahun 1997 wacana Pengelolaan Lingkungan hayati (UULH 1997) 3 Oktober 2009, pemerintah mengeluarkan Undang-undang angka 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (UUPPLH), didalam kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun sudah mengancam kelangsungan perikehidupan insan dan makhluk hayati lainnya, sebagai akibatnya perlu dilakukan proteksi dan pengelolaan lingkungan hidup yang benar-benar-benar serta konsisten oleh semua pemangku kepentingan.

B. Hukum Lingkungan Indonesia Kaitanya Dengan Konvensi Hukum Lingkungan Secara Global

Pertama : 1972-1982, Deklarasi Stockholm menandai dialog pertama negara industri dan negara berkembang yang membahas pertumbuhan ekonomi, pengendalian pencemaran, dan kelangsungan hidup manusia di seluruh dunia, sekaligus menandai ditetapkannya 5 Juni sebagai Hari Lingkungan Hidup

Sedunia dan Pembentukan United Nations on Environment Programmes (UNEP)

Secara Nasional. Konvensi Stockholm menjadi dasar ditetapkannya:

- a. Keppres 16 Tahun 1972 tentang Pembentukan Panitia Perumus dan Rencana Kerja Pemerintah di bidang pengembangan lingkungan hidup;
- b. Konsensus politik bangsa dituangkan TAP MPR RI No. IV/MPR/1973 tentang GBHN, arah dan kebijakan pengelolaan lingkungan;
- c. Pembentukan Kantor Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (MENPPLH) di tahun 1978; serta
- d. UU Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Perlindungan Lingkungan Hidup.

Kedua : 1982-1992, Diawali dengan berkumpulnya komunitas negara-negara dunia di Nairobi dari 10 – 18 Mei 1982 untuk memperingati ulang tahun kesepuluh the United Nations Conference on the Human Environment. Pada tahap ini, di Indonesia melahirkan :

- a. Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Perlindungan Lingkungan Hidup;
- b. Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi UN Convention on the Law of the Sea;
- c. Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1989 tentang Ratifikasi Convention for the Protection of the World Cultural and National Heritage;
- d. Keputusan Presiden No. 49 Tahun 1983 tentang Ratifikasi International Plant Protection Convention;
- e. Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1986 tentang Ratifikasi ASEAN Agreement on the Conservation of Nature and Natural Resources;
- f. Peraturan Pemerintah tentang Pengendalian Pencemaran Air dan Baku Mutu Limbah Cair;
- g. Pembentukan Pusat Studi Lingkungan (PSL);

- h. Pembentukan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal);
- i. Program Kalpataru;
- j. Program AMDAL;
- k. Program kali Bersih (Prokasih), dan
- l. Program Adipura.

Ketiga : 1992-2002, Lahirnya Deklarasi Rio de Janeiro yang terdiri dari 26 azas. Prinsip pembangunan berkelanjutan (forestry principle, agenda 21, framework convention on climate change, dan biological diversity) lahir pada dekade ini. Beberapa perkembangan aspek regulasi, implementasi, dan capaian di Indonesia pada dekade ini melahirkan antara lain:

- a. Perubahan Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 1997;
- b. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang KSDAHE;
- c. Undang-Undang No 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention On Biological Diversity;
- d. Undang-Undang No 6 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change;
- e. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- f. Keputusan Presiden No. 48 Tahun 1991 tentang Ratifikasi Convention of Wetlands;
- g. Keputusan Presiden No. 135 Tahun 1998 tentang Ratifikasi UN Convention to Comabt Desertification;
- h. Keputusan Presiden No. 4 Tahun 1995 tentang Ratifikasi International Tropical Timber Agreement;
- i. Terbitnya PP 19/1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut;
- j. PP 41/1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
- k. PP No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
- l. PP No. 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar; (13) Dileburnya Bapedal ke dalam Kementerian Lingkungan Hidup diluncurkannya Program Langit Biru dan Program Pantai Lestari.

Keempat : 2002-2012, Ditandai dengan Deklarasi Johannesburg, yang merupakan hasil dari World Summit on

Sustainable Development di Johannesburg, Afrika Selatan, diselenggarakan pada 2 – 11 September 2002. Selain itu juga melahirkan Johannesburg Plan of Implementation yang merupakan cetak biru tindakan komprehensif yang akan diambil secara global, nasional dan regional oleh berbagai organisasi, aktor, kelompok besar dan komunitas lokal untuk melindungi lingkungan alam yang terkena dampak langsung oleh manusia.

Di Indonesia, secara nasional, tahap ini juga ditandai dengan terbitnya:

- a. Undang-Undang No. 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan Cartagena Protocol On Biosafety;
- b. Undang-Undang No. 47 Tahun 2005 tentang Pengesahan Basel Convention on Transboundary Movement on Hazardous Wastes and Their Disposal;
- c. Undang-Undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- d. Undang-Undang No.19 Tahun 2009 tentang Pengesahan Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants;
- e. Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- f. Pembentukan Saka Kalpataru, dan
- g. Pembentukan Hakim Lingkungan.

Kelima : 2012-2022, era Presiden Joko Widodo (akhir 2014-hingga saat ini di tahun 2022 dalam kepemimpinan aspek pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan aktualisasi lebih mengemuka, didorong oleh tantangan global yang semakin besar dalam Paris Agreement, agenda perubahan iklim pada aspek-aspek

kebijakan sector dan mobilisasi sumberdaya, keuangan, teknologi dan investasi dengan prinsip kemitraan dan berorientasi hijau. Pada perjalanan pembangunan lingkungan hidup tahap kelima ini (Stockholm+50), tercatat beberapa kondisi yang semakin nyata mendekati sasaran pembangunan lingkungan hidup dengan ciri-ciri:

- a. Kejelasan arah pembangunan lingkungan (Upaya memperbaiki kondisi lingkungan, orientasi green economy);
- b. Keberadaan instrumen yang jelas dan konkret;
- c. Kebijakan tentang gambut dan mangrove;
- d. Upaya keterlibatan masyarakat;
- e. Pola investasi pemulihan lingkungan dalam kerja sama pemerintah, badan usaha dan masyarakat.

Dari beberapa tahap di atas mendorong lahirnya berbagai kebijakan terkait lingkungan hidup, antara lain:

- a. Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change;
- b. Undang-Undang No 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan Minamata Convention;
- c. Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang di dalamnya juga menekankan pentingnya aspek kelestarian lingkungan hidup dan kehutanan dalam proses kemudahan berusaha dan perluasan kesempatan kerja.

C. Pentingnya Memahami Hukum Lingkungan .

Hukum lingkungan seperti yang dikemukakan di atas atau yang dijelaskan di atas berdasarkan dari sejarah hukum lingkungan itu sendiri sampai hubungan hukum lingkungan secara global yang telah banyak menjadi ratifikasi hukum lingkungan di Indonesia,

maka yang menjadi fokus analisis penulis tentang hukum lingkungan itu sendiri dan pemberlakukannya di Indonesia.

Hukum lingkungan sangat penting bagi kehidupan semua makhluk hidup yang ada di bumi ini baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang, penting memahami hukum lingkungan amat teramat member manfaat kehidupan bagi semua makhluk, pada intinya hukum lingkungan menumbuhkan kepedulian manusia dalam menjaga daerah lingkungan hidupnya masing-masing, Hukum Lingkungan itu memberikan kesadaran bagi manusia untuk taat dan patuh dalam menjaga dan melestarikan lingkungan kehidupan di berbagai sektor dalam kehidupannya.

Berdasarkan hasil Konferensi yang di adakan di Stokholm menjadi dasar manusia untuk sadar dan menjaga lingkungan kehidupannya agar tujuan kehidupan semua makhluk bisa hidup dalam lingkungan yang lebih baik, Manusia harus memiliki kemaun, kepatuhan yang wajib untuk melestarikan dan menjaga lingkungan kehidup, keberadaan lingkungan hidup ini juga dinikmati – dimanfaatkan generasi selanjutnya.

Negara Indonesia-warganegarannya harus dan dirasa penting menjaga lingkungan kehidupan, kelestarian lingkungan tetap terjaga, Indonesia adalah Negara Hukum yang dimana tercantum di dalam UUD 1945 Pasal 3 ayat 1 yang intinya mengatakan indonesia negara hukum dan masyarakat hidup di tanah air patuh dan tunduk kepada hukum yang berlaku, dengan demikian menyetujui ide dari Stokholen dan Indonesia telah banyak melakukan ratifikasi hukum lingkungan global menjadi dasar

pembentukan peraturan hukum lingkungan di Indonesia, seperti yang penulis jelaskan sebelumnya.

Semenjak Indonesia merdeka dari penjajahan Indonesia mulai serius memperhatikan dan memperbaiki lingkungan hidupnya, dengan pengaruh pemikiran hukum lingkungan global, hukum lingkungan modern di Indonesia lahir dan diundangkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada 11 Maret 1982 yang biasa disingkat dengan sebutan UULH 1982, dan UULH 1982 pada 19 September 1997 digantikan oleh Undang-undang No. 23 Tahun 1997 dan kemudian Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 (UULH), UULH dinyatakan tidak relevan lagi mengatur dan mengikuti perkembangan hukum lingkungan hidup yang terus berkembang secara global, UULH diubah-direvisi menjadi UUPPLH dengan UU No. 32 Tahun 2009. Maka dibentuk UULH tersebut adalah UU terbaru yaitu UU No. 23 yang kemudian direvisi[-diubah dengan UUPPLH 2009. Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN tahun 2009 No. 140, disingkat dengan UUPPLH). Didalam UUPPLH telah secara tegas mengadopsi asas-asas yang terkandung dalam Delarasi Rio 1992, yaitu asas-asas tanggungjawab negara, Keterpaduan, kehati-hatian, keadilan, pencemar membayar, partisipatif dan kearifan local dan lain-lainya.

IV. Simpulan dan Saran

4.1 Simpulan

Hukum lingkungan penting bagi kehidupan semua makhluk hidup yang ada di bumi ini baik dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang, penguatan hukum lingkungan memberi manfaat kehidupan bagi semua makhluk, pada intinya hukum lingkungan menumbuhkan kepedulian manusia dalam menjaga daerah lingkungan hidupnya masing-masing, hukum lingkungan yang dijabarkan di atas memberikan pengaturan dan kesadaran bagi manusia untuk taat dan patuh dalam menjaga dan melestarikan lingkungan kehidupan diberbagai sektor dalam kehidupannya.

Lembaga kebijakan Pengaturan Hukum Lingkungan baik secara nasional maupun internasional memberikan warna untuk diadakan perubahan sesuai hukum nasional setiap negara yang merupakan suatu kebijakan sesuai kedaulatan suatu negara, dengan lahirnya beberapa Peraturan Perundang-Undangan Hukum Lingkungan di Indonesia dan terakhir UUPPLH No. 32 Tahun 2009 dan beberapa Peraturan Pemerintah lainnya yang terkait dan atau menyesuaikan perkembangan global berarti pembanguna hukum Lingkungan di Indonesia mengikuti penataan peta dunia di bidang lingkungan hidup termasuk bagaimana pengelolaan, pelestarian dan pembangunan berwawasan lingkungan hidup yang sesuai dengan beberapa pengaturan dan atau Konfensi secara internasional .

4.2 Saran

Kepada Pemerintah yang terkait dengan lingkungan hidup bahwasanya pentingnya lingkungan hidup bagi semua makhluk yang hidup di atas bumi ini, terkhususnya kepada masyarakat

Indonesia bahwasanya memberikan dukungan dalam bentuk edukasi kepada masyarakat, mari menjaga lingkungan hidup agar kelestarian lingkungan hidup bisa terjaga di masa sekarang dan masa yang akan datang, tentu implementasi Undang-Undang lingkungan hidup dan pengaturan berupa kebijakan lainnya dilaksanakan serta memiliki rasa kesadaran bersama memiliki dan menjaga lingkungan hidup ini agar tetap lestari dan sampai pemanfaatannya pada generasi kita yang akan datang.

JURNAL CAHAYA KEADILAN

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aan Efendi, Hukum Lingkungan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Akil Mochtar, Bantuan Hukum Sebagai Konstitusional Warga Negara, BinaCipta, Jakarta, 2009.
- Aris Harnanto, Pengelolaan Sumber Daya Air, Bayu Media, Malang, 2004.
- Abdurrahman, Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia, Alumni, Bandung, 1986.
- Djarmiko, Margono, Wahyono, Pendayaan Waste Management (Kajian Lingkungan Indonesia), PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Takdir Raahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia, PT. RajaGrafindo Persada, 2013.
- Fuad Amsyari, Prinsip-prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1997.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 6 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Referensi Internet

<http://suaraagraria.com/detail-1820-pencemaran-lingkungan-di-jabardeddy-mizwar-pt-kahatex-kok-bandel-banget-ada-siapa.html>.

Diakses pada tanggal 10 Oktober 2022.